



P U T U S A N

No. 1142 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : YONI MULYANA Sp. bin H. KARNAN ;
tempat lahir : Tasikmalaya ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun/tahun 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : di Jalan Warung Sumedang No.70 Rt.
03/04 Desa Manojaya Kec. Manojaya
Kabupaten Tasikmalaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Yoni Mulyana, SP. bin H. Karnan pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bias diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2010 bertempat di Kantor PT. Permata Finance Jl. HZ. Mustpfa No. 338 Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, namun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yoni Mulyana bekerja di PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan No. 080438/SK/HRD-DF/IX/2008 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap di PT. Permata Finance Indonesia dengan jabatan sebagai Supervisor AO yang dikeluarkan oleh PT. Permata Finance Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 September 2008 dan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Meitha Esther sebagai HRD dan Surat Keputusan No. 080438/JP/HRD-PF/X/2009 menetapkan Jabatan sebagai Branch Marketing Manager Level 6A Cabang Tasikmalaya dikeluarkan di Jakarta tanggal 01 Oktober 2009 dan ditandatangani oleh Meitha Esther sebagai HRD Manager dengan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara menguasai, memiliki dan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Sky Wave tahun 2008 warna merah hitam No. Pol. Z-4595-TF Nomor Rangka : MHBCF4E88J120299 Nomor mesin : f4951d118643 dimana pada awalnya motor tersebut adalah milik Sdri Neni Maryani dimana Sdri Neni Maryani memiliki sepeda motor sekitar bulan September 2009 dengan cara mengajukan kredit ke PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya dengan pembayaran cicilan selama 18 (delapan belas) bulan besarnya cicilan perbulan sebesar Rp527.000,00 objek yang menjadi jaminannya adalah 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Wave tahun 2008 warna merah hitam No. Pol. Z-4595-TF, tetapi Sdri Neni Maryani hanya membayar cicilan pada bulan pertama yaitu bulan Oktober 2009, sedangkan untuk bulan berikutnya yang bersangkutan tidak membayar lagi cicilannya, yang akhirnya oleh petugas Collector yang bernama Indra dan Heryawan sepeda motornya ditarik dan diamankan di PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya, setelah berada di kantor pada bulan januari 2010 motor merek Suzuki Sky Wave diambil dan dipakai oleh Terdakwa dan pembayaran cicilan ke Kantor PT. Permata Finance dilanjutkan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya melakukan cicilan sampai 7 (tujuh) bulan sampai dengan bulan Mei 2010, selain menguasai sepeda motor merek Sky Wave Terdakwa juga menguasai sepeda motor Suzuki TS tahun 2005 warna kuning putih No. Pol. Z-6552-HO Nomor rangka MH35TL0036K288064, Nomor mesin : F103/D129797 dimana pada awalnya motor tersebut adalah milik sdr. Hermawan yang pernah mengajukan kredit ke PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya sejak bulan Juni 2009 dengan masa kredit selama 12 bulan besar cicilan perbulan sebesar Rp. 395.000,- objek yang menjadi jaminannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TS tahun 2005, setelah berjalan cicilan sebanyak 9 (Sembilan) kali sekitar bulan Maret 2010 Sdr. Hermawan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 13.000.000,00 yang dibayar dengan satu unit sepeda motor Yamaha Vega, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) cicilan tiga bulan berikutnya Terdakwa yang melanjutkan, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2010 Terdakwa mengajukan kredit kembali ke PT. Permata Finance Cabang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TS tahun 2005 warna kuning putih No. Pol. Z-6552-HO dan memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp4.500.000,00 dengan masa kredit selama 12 bulan dengan cicilan perbulan Rp524.000,00 Terdakwa mengajukan kredit ke PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya masih memakai atas nama Hermawan dan bukan atas nama Terdakwa dan Terdakwa hanya satu kali melakukan pembayaran yaitu untuk pembayaran bulan Agustus 2010 selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran ;

Bahwa Terdakwa Yoni Mulyana menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan sendiri untuk kepentingan pribadi / menguasai 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya ditarik / diterima dari konsumen yang tidak dapat melanjutkan cicilan selanjutnya sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada PT. Permata Finance dan dipakai oleh Terdakwa Yoni Mulyana, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Yoni Mulyana tersebut PT. Permata Finance menderita kerugian sebesar Rp12.085.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 21 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONI MULYANA, SP. bin H. KARNAN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONI MULYANA, SP. bin H. KARNAN, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah photo copy berkas aplikasi atas nama konsumen yaitu :
 - No.PK : 08118173 atas nama konsumen Hermawan ;
 - No. PK : 0130078 atas nama Neni Maryati ;
 - b. 2 (dua) unit kendaraan R2 yang masing-masing :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Sky Wave tahun 2008 warna merah hitam No. Pol. Z-4595-TF Noka : MHBCF4E88J120299 Nosin : F4951d118643 No. BPKB E-7982572 H. an. Neni Maryati di lingkungan Citapen RT. 02/01 Desa kertosari Kabupaten Ciamis ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TS tahun 2005 warna kuning No. Pol. Z-6552-HO Noka : MH35TL0036K288064, Nosin : F103/D129797 an. Renaldi Seto Utama yang beralamat di Gang Daya Rasa No. 38 Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- c. 2 (dua) buah STNK yang masing-masing :
 - STNK sepeda motor merek Suzuki Sky Wave tahun 2008 warna merah hitam No. Pol. Z-4595-TF Noka : MHBCF4E88J120299 Nosin : f4951d118643 No. BPKB E-7982572 H. an. Neni Maryati di lingkungan Citapen RT. 02/01 Desa kertasari Kabupaten Ciamis ;
 - STNK sepeda motor Suzuki TS tahun 2005 warna kuning No. Pol. Z-6552-HO Noka : MH35TL0036K288064, Nosin : F103/D129797 an. Renaldi Seto Utama yang beralamat di Gang Daya Rasa No. 38 Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
- d. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki ;
Dikembalikan kepada PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 64/Pid.B/2011/PN.Tsm. tanggal 30 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YONI MULYANA, Sp. bin H. KARNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) ;
 3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah photo copy berkas aplikasi atas nama konsumen yaitu :
 - No.PK : 08118173 atas nama konsumen Hermawan ;
 - No. PK : 0130078 atas nama Neni Maryati ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2 (dua) unit kendaraan R2 yang masing-masing :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Sky Wave tahun 2008 warna merah hitam No. Pol. Z-4595-TF Noka : MHBCF4E88J120299 Nosin :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F4951d118643 No. BPKB E-7982572 H. an. Neni Maryati di lingkungan Citapen RT. 02/01 Desa kertasari Kabupaten Ciamis ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki TS tahun 2005 warna kuning No. Pol. Z-6552-HO Noka : MH35TL0036K288064, Nosin : F103/D129797 an. Renaldi Seto Utama yang beralamat di Gang Daya Rasa No. 38 Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
- 2 (dua) buah STNK yang masing-masing :
 - STNK sepeda motor merek Suzuki Sky Wave tahun 2008 warna merah hitam No. Pol. Z-4595-TF Noka : MHBCF4E88J120299 Nosin : F4951d118643 No. BPKB E-7982572 H. an. Neni Maryati di lingkungan Citapen RT. 02/01 Desa kertasari Kabupaten Ciamis ;
 - STNK sepeda motor Suzuki TS tahun 2005 warna kuning No. Pol. Z-6552-HO Noka : MH35TL0036K288064, Nosin : F103/D129797 an. Renaldi Seto Utama yang beralamat di Gang Daya Rasa No. 38 Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 64/PID.B/2011/PN.Tsm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam membuktikan unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" sebagaimana dakwaan pasal 374 KUHP.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 244 KUHAP yang melarang Kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi dalam butir 19 tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP menyatakan : terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Negeri Tasikmalaya yang telah menjatuhkan putusan bebas mumi (vrijspraak) kepada Terdakwa YONI MULYANA, SP. bin H. KARNAN bertentangan dengan pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa menurut kami putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah putusan bebas tidak murni karena putusan Majelis Hakim dimaksud keliru/salah dalam menafsirkan unsur delik "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" ;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 23 ayat (2) menyebutkan : Bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 alinea ke 3 dapat ditarik sebagai fakta hukum materil bahwa Terdakwa YONI MULYANA, SP. bin H. KARNAN telah meneruskan, mencicil sepeda motor Sky Wave dari nasabah NENI MARYATI posko Ciamis dan Terdakwa telah mencicil selama 7 kali cicilan, selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah tindakan Terdakwa meneruskan, mencicil angsuran/kredit sepeda motor tersebut merupakan perbuatan memiliki sesuatu benda dengan melawan hak ?

Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" akan terbukti dan putusannya bukan bebas mumi karena pengertian "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" secara luas termasuk juga pengalihan penguasaan barang yang masih sebagai jaminan utang antara nasabah NENI MARY ANI sebagai pemberi Fidusia dengan Terdakwa YONI MULYANA, SP bin H. KARNAN sebagai penerima Fidusia harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam hal ini PT. Permata Finance Puat di Bandung;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu cara Majelis Hakim mengadili tidak dilaksanakan menurut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang diantaranya Majelis Hakim tidak memperhatikan atau mengabaikan keterangan para saksi sebagai alat bukti.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" sebagaimana diuraikan diatas, nyata-nyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi HARIANTO bin SAMINGIN sebagai Kepala Cabang PT. Permata Finance Tasikmalaya sebagaimana disebutkan dalam putusnya halaman 8 garis datar tiga menyebutkan : "bahwa setahu saksi, tidak ada prosedur yang membolehkan kalau sepeda motor tarikan dipakai oleh pegawai Permata Finance" selanjutnya garis datar lima menyebutkan : "bahwa setahu saksi, pegawai PT. Permata Finance tidak boleh meneruskan cicilan nasabah yang macet, sebelum dilakukan over kredit secara resmi" ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim yang lain dalam mempertimbangkan unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" ada di halaman 18 s/d 19 alinea ke 4 yang dalam pertimbangannya antara lain:

- Tindakan Terdakwa meneruskan mengangsur/mencicil sepeda motor yang semula dilakukan oleh nasabah Neni Maryati kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa tidak pernah dipersoalkan oleh PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya yang membawahi posko Ciamis ;
- Tindakan PT. Permata Finance membiarkan dan menerima pembayaran angsuran/cicilan sepeda motor Sky Wave, padahal PT. Permata Finance mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diserahkan kepada PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya dapat diartikan bahwa PT. Permata Finance memberikan persetujuan kepada orang yang meneruskan angsuran/cicilan sepeda motor tersebut hingga berjalan 7 (tujuh) kali angsuran;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas nyata-nyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi DANA IRIANSYAH, Amd. bin ABDUL KARIM sebagai Auditor dari Kantor Pusat PT. Permata Finance Bandung, sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 9 (sembilan) garis datar 2 "Bahwa ketika saksi mengecek keadaan fisik dari kendaraan hasil tarikan dari nasabah yang macet ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan data yang ada lalu saksi mengecek ke Kantor Posco Ciamis";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas membuktikan tindakan Terdakwa meneruskan mengangsur/mencicil sepeda motor milik nasabah NENI MARYATI tidak diketahui oleh PT. Permata Finance Pusat yang ada di Bandung hal ini memungkinkan karena Terdakwa Yoni Mulyana, SP. bin

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Kaman sebagai Kepala Cabang tidak membuat laporan yang sebenarnya, mengenai keadaan fisik kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang ada, seolah-olah nasabah atas nama NENI MARYATI lancar dalam mengangsur/mencicil sepeda motor Sky Wave miliknya ;

Bahwa tindakan PT. Permata Finance Pusat di Bandung membiarkan dan menerima pembayaran angsuran/cicilan sepeda motor Sky Wave, karena PT. Permata Finance Pusat di Bandung beranggapan bahwa PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya berjalan normal dan para nasabah diantaranya atas nama nasabah NENI MARYATI menjalankan kewajibannya mengangsur/mencicil sepeda motor miliknya, karena laporan dari Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan data yang ada dan hal ini baru diketahui ketika saksi DANA IRIANSYAH, Amd. bin ABDUL KARIM melakukan audit terhadap Kantor Cabang PT. Permata Finance Cabang Tasikmalaya pada bulan Oktober 2010 (dalam putusan Majelis Hakim halaman 9 garis datar 1 dan 2) ;

Bahwa dengan demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya secara cermat dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan sebutkan unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" maka seharusnya Terdakwa YONI MULYANA, SP. bin H. KARNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dakwaan pasal 374 KUHP dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut bukanlah putusan bebas murni dan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dipersyaratkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab putusan Judex Facti bukan bebas tidak murni melainkan putusan bebas murni. Bahwa Judex Facti membebaskan Terdakwa berdasarkan pada pertimbangan bahwa tidak terbukti unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang";

Bahwa adapun alasan Judex Facti sehingga berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan alasan :

- a. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hermawan bin Endang telah terjadi pengoperan hak atau jual beli dengan harga Rp14.000.000,00. Jual beli ini

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dengan Terdakwa Yoni dengan cara menyerahkan sepeda motor Vega senilai Rp7.500.000,00 dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 serta menutup sisa angsuran ke PT. Permata Finance sebesar Rp1.500.000,00 dan sisa utang Yoni sebesar Rp3.000.000,00 ;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki motor tersebut dengan cara melawan hak, sebab meskipun Terdakwa selaku staf di perusahaan tersebut, Terdakwa telah membeli barang tersebut dari saksi Herman dan telah membayar seluruh kewajibannya selaku kewajiban debitur yang masih tersisa di Perusahaan dengan menutup seluruh angsurannya. Oleh karena itu, berhubung karena Terdakwa memiliki barang tersebut tidak dengan cara melawan hak sebab barang tersebut bukan lagi milik perusahaan melainkan Terdakwa, yang diperoleh dengan cara pengoperan hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1142 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 oleh H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310